



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN DENPASAR**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : W.13.SDM.1.SM.07.02- 106
NOMOR : B-518/Bdl.11/KP.02.2/04/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kaswo** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Mr. Moch Icshan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. Muchammad Toha, S.Ag., M.Si.** : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar, berkedudukan di Jalan Raya Mengwi Km. 14, Mengwitani, Mengwi, Mengwitani, Badung, Kabupaten Badung, Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037).
6. Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-02.SM.01.02 TAHUN 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : SP DIPA – 013.12.2.409157/ 2021 tanggal 23 November 2020.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kemudian disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang melaksanakan tugas Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang melaksanakan tugas Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA mengenai pengembangan sumber daya manusia, terkhusus untuk Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Tahun 2021, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Latihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021, meliputi **Penyediaan Tenaga Pengajar / Coach / Penguji**.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS golongan II dan golongan III dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

- a. mendapatkan dukungan penyiapan Tenaga Pengajar / *Coach* / Penguji.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menerima data peserta pelatihan dari PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menyiapkan data dan peserta Pelatihan Dasar CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat dimaksud;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan pelatihan;
- c. Melaksanakan pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan;
- d. Menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan;
- e. Menyiapkan dan membayarkan honor Tenaga Pengajar / *Coach* / Penguji dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- f. Menyiapkan kurikulum, jadwal dan Tenaga Pengajar penguatan kompetensi Teknis bidang Tugas.
- g. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pelatihan yang termasuk didalamnya biaya cetak surat tanda tamat pelatihan peserta.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyiapkan Tenaga Pengajar / *Coach* / Penguji.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 bersumber dari pembiayaan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai *force majeure*.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

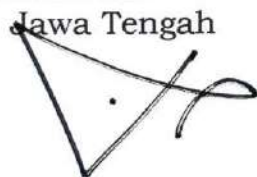
Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM
Jawa Tengah



Kaswo

NIP 197404261999031001

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan Denpasar



Dr. H. Muchammad Toha, S.Ag., M.Si
NIP 196910282002121002